



YAYASAN DARUL ULUM AZIYADAH
SD - IT DARUL ULUM AZIYADAH

Jl. Babakan Rt. 02 Rw. 13 Ds. Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor 16320

Telp. 0815 1000 888

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN DARUL ULUM AZIYADAH

Nomor : 022/YDA-YY5/VII/2017

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU DARUL ULUM AZIYADAH

- MENIMBANG :**
1. Dalam rangka turut mensukseskan program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya serta program wajib belajar 9 tahun khususnya
 2. Merasa perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul Ulum Aziyadah di wilayah Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor Jawa barat.
- MENGINGAT :**
1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 Agustus 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
 2. Undang –undang No. 20 th 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Darul uUlum Aziyadah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul Ulum Aziyadah

Kedua : Nama Sekolah Dasar Islam Darul Ulum Aziyadah

Lokasi Kp. Babakan Rt 02 Rw 13 Ds Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor 16320

Demikianlah Surat Keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tajurhalang, 20 Juli 2017

Mengetahui



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
Nomor : 421.2/077/00001/DPMPTSP/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA ISLAM TERPADU DARUL ULUM AZIYADAH
KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Islam Terpadu DARUL ULUM AZIYADAH yang berlokasi di Kp. Babakan RT.002 RW.013, Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);

4. Rekomendasi Kepala Desa Tajurhalang Nomor : 420/03/IV/2016, tanggal 03 April 2016;
5. Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan XXXVII Kecamatan Tajurhalang Nomor : 421/050/III/2016, tanggal 24 Maret 2016;
6. Surat Pernyataan Perwakilan Warga RT.002 RW.013, Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang;
7. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan XXXVII Kecamatan Tajurhalang, tanggal 07 Maret 2016;
8. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta, tanggal 07 Maret 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada

Nama Yayasan : YAYASAN DARUL ULUM AZIYADAH

Alamat : Kp. Babakan RT.002 RW.013, Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta

Nama : SDIT DARUL ULUM AZIYADAH

Alamat : Kp. Babakan RT.002 RW.013, Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor.

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (re registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

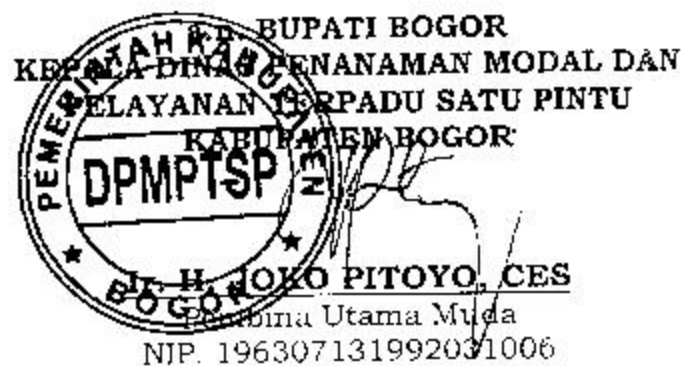
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;

- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 20 Maret 2017



Tembusan Yth. :

1. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Assisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
6. Camat Tajurhalang;
7. Kepala Desa Tajurhalang;
8. Kepala UPT Pendidikan XXXVII Kecamatan Tajurhalang.